



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
ALAT PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemerataan alat penerangan jalan di Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa penerangan jalan di Kabupaten Tegal belum merata dan belum teratur sehingga perlu upaya pemerintah daerah untuk melengkapi sarana alat penerangan jalan di Kabupaten Tegal;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan alat penerangan jalan perlu diatur dengan peraturan bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alat Penerangan Jalan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. SK DIRJEN Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 7198 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Alat Penerangan Jalan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.
7. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah PT.PLN (Persero) Wilayah Jawa Tengah Area Kabupaten Tegal.
8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal.
9. Tim Bersama Pengelolaan Teknis Alat Penerangan Jalan, yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim Bersama Pengelolaan Alat Penerangan Jalan Kabupaten Tegal.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dari/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

11. Jalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, dan jalan strategis kabupaten.
12. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
13. Tempat Strategis adalah suatu tempat yang mempunyai dampak atau pengaruh yang menguntungkan terhadap suatu tujuan tertentu untuk jangka Panjang.
14. Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan adalah pemeliharaan material alat penerangan jalan.
15. Pembayaran terhadap beban rekening alat penerangan jalan yang selanjutnya disebut Tagihan Rekening adalah pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas terhadap Alat penerangan jalan dengan meteran regular.
16. Alat Penerangan Jalan abodemen adalah Alat Penerangan Jalan yang terpasang tidak dilengkapi dengan KWH Meter, terdaftar dan tertagihkan dalam tagihan listrik PLN.
17. Meterisasi adalah pemasangan KWH meter dan jaringan Instalasi listrik dari Alat Penerangan Jalan abodemen ke Alat Penerangan Jalan KWH meter.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 2

Pengaturan Alat Penerangan Jalan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. asas manfaat;
- b. asas kepentingan umum;
- c. asas estetika;
- d. asas efektif;
- e. asas efisiensi;
- f. asas keberlanjutan;

- g. asas keberdayagunaan;
- h. asas partisipasi; dan
- i. asas keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan alat penerangan jalan bertujuan:

- a. untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban bagi pengguna Jalan dan masyarakat Daerah; dan
- b. agar pelayanan alat penerangan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah memenuhi persyaratan teknis dan keamanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Daerah.
- c. Termeterisasinya semua alat penerangan jalan di wilayah Kabupaten Tegal.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan alat penerangan jalan;
- c. pengadaan, penempatan dan pemasangan Alat penerangan jalan dan perizinan;
- d. pemeliharaan, penggantian, dan penghapusan;
- e. meterisasi alat penerangan jalan;
- f. peran pemerintah desa/kelurahan;
- g. pembiayaan.

BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan alat penerangan jalan.

Pasal 6

Penyelenggaraan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan untuk Jalan Kabupaten dan jalan Desa.

Pasal 7

Dalam hal terdapat Jalan Provinsi dan Jalan Nasional yang berada di Daerah untuk Alat penerangan jalan, Dinas berkoordinasi dengan

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 8

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan alat penerangan jalan di Daerah meliputi:
 - a. penyusunan rencana alat penerangan jalan;
 - b. pengadaan, penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan;
 - c. pemeliharaan, penggantian dan penghapusan alat penerangan jalan;
 - d. meterisasi alat penerangan jalan; dan
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III

PERENCANAAN ALAT PENERANGAN JALAN

Pasal 9

Penyelenggaraan alat penerangan jalan dilakukan melalui perencanaan alat penerangan jalan.

Pasal 10

Perencanaan Alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :

- a. inventarisasi
- b. penetapan lokasi alat penerangan jalan
- c. jenis dan lampu alat penerangan jalan yaitu menggunakan lampu hemat energi (LED)
- d. Catu daya alat penerangan jalan yaitu menggunakan listrik mandiri (solar cell) dan listrik tersuplai atau konvensional.

BAB IV

PENGADAAN, PENEMPATAN DAN PEMASANGAN ALAT PENERANGAN JALAN DAN PERIZINAN KWH METER

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pengadaan alat penerangan jalan pada jalan kabupaten di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengadaan alat penerangan jalan pada taman di Daerah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengadaan alat penerangan jalan pada jalan kabupaten di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan:
 - a. Badan usaha milik Negara;
 - b. Badan usaha milik Daerah;
 - c. Perusahaan yang bergerak dibidang ketenagalistrikan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat kawasan perumahan baru yang dilakukan oleh Perusahaan pengembang, pengadaan alat penerangan jalan dilakukan oleh Perusahaan Pengembang.
- (2) Dalam melakukan pengadaan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan pengembang berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua

Penempatan dan Pemasangan

Pasal 13

- (1) Penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan di daerah dilakukan di jalan daerah dan jalan desa.
- (2) Penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana alat penerangan jalan.

Pasal 14

- (1) Penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan pada :
 - a. Jaringan jalan, meliputi :
 1. Jalan kolektor
 2. Jalan lokal
 3. Jalan lingkungan
 - b. Pertemuan jalan meliputi :
 1. Persimpangan jalan dan/atau bundaran; dan
 2. Perlintasan sebidang jalan dengan jalur kereta api.
 - c. Perlengkapan jalan, meliputi :
 1. Pulau lalu lintas;
 2. Jalur perhentian darurat;
 3. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan, meliputi :
 - a). Jalur khusus angkutan umum;
 - b). Jalur sepeda motor;
 - c). Jalur kendaraan tidak bermotor; dan
 - d). Tempat istirahat.
 - d. Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
 1. Trotoar; dan
 2. Lajur sepeda.
 - e. Bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas, meliputi:
 1. lintas atas;
 2. lintas bawah;
 3. lintas layang;
 - f. Bangunan penghubung jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas meliputi:
 1. Jembatan; dan
 2. Terowongan
- (2) Penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Fungsi jaringan jalan;

- b. Geometri jalan;
- c. Situasi arus lalu lintas;
- d. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- e. Perlengkapan jalan terpasang.

Pasal 15

- (1) Penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan pada lokasi yang menjadi bagian dari ruang milik jalan.
- (2) Penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merintang dan/atau mengurangi ruang lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.

Pasal 16

Penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di sebelah kiri dan/atau kanan jalan menurut arah lalu lintas pada jarak paling sedikit 300 (tiga ratus) milimeter diukur dari bagian terluar bangunan konstruksi alat penerangan jalan ke tepi paling kiri dan/atau kanan jalur ruang lalu lintas.

Pasal 17

Pendirian dan/atau pemasangan bangunan, utilitas, media informasi, iklan, atau bangunan konstruksi lain tidak boleh menghalangi bangunan konstruksi serta jatuhnya cahaya alat penerangan jalan yang mengakibatkan berkurangnya fungsi alat penerangan jalan.

Pasal 18

Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk penempatan dan pemasangan tiang dan/atau bangunan pondasi, alat penerangan jalan dapat dipasang pada :

- a. Dinding tembok;
- b. Kaki jembatan;
- c. Bagian jembatan layang;
- d. Tiang bangunan utilitas; dan
- e. Gardu tiang beton PLN.

Pasal 19

Penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 menggunakan sistem:

- a. Parsial;
- b. Menerus;
- c. Kombinasi parsial dan menerus.

Pasal 20

- (1) Sistem penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan parsial sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dilakukan pada satu titik lokasi tertentu atau pada suatu panjang jarak tertentu sesuai dengan keperluannya.
- (2) Sistem penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan pada banyak atau beberapa titik pada satu ruas dan/atau segmen jalan tertentu yang dibedakan:
 - a. Jarak antar alat penerangan jalan yang tetap; dan
 - b. Jarak antar alat penerangan jalan yang bergradasi sesuai kebutuhan kuantitas pencahayaan.
- (3) Sistem penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan kombinasi parsial dan menerus sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c, dipasang pada jalan yang memiliki median dan jalan dengan ukuran lebih dari 10 (sepuluh) meter dan jalan yang memiliki 4 (empat) lajur.

Pasal 21

- (1) Sistem penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dengan memperhatikan:
 - a. Kemudahan akses untuk perawatan;
 - b. Keamanan dan keselamatan lalu lintas
 - c. Visibilitas siang dan malam hari terhadap rambu dan sinyal lalu lintas
 - d. Estetika
 - e. Lokasi pepohonan eksisting
 - f. Lokasi persimpangan yang memiliki alat pemberi isyarat lalu lintas

- (2) Sistem pemasangan instalasi listrik pada alat penerangan jalan mengikuti ketentuan peraturan perundang – undangn di bidang ketenagalistrikan

Pasal 22

Jarak penempatan dan pemasangan lampu alat penerangan jalan ditentukan dengan memperhatikan

- a. Acuan standar kualitas pencahayaan;
- b. Panjang jalan;
- c. Geometri jalan;
- d. Fungsi jalan; dan
- e. Utilitas fungsi tiang.

Pasal 23

- (1) Penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan di kawasan perumahan baru oleh Perusahaan pengembang dilakukan oleh Perusahaan pengembang
- (2) Dalam melakukan penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan pengembang berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Perusahaan pengembang melakukan serah terima dengan Dinas setelah pemasangan alat penerangan jalandikawasan perumahan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilakukan.

Bagian Ketiga

Perizinan KWH Meter

Pasal 24

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin kwh meter pemasangan alat penerangan jalan dengan menggunakan sistem listrik tersuplai sebagaimana dimaksud pasal 15 kepada Dinas.
- (2) Izin pemasangan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan pembayaran biaya pemasangan KWH meter yang diterbitkan oleh PLN, rencana anggaran biaya dan gambar dan spesifikasi teknis.

BAB V
PEMELIHARAAN, PENGGANTIAN DAN PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu

Pemeliharaan

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan alat penerangan jalan meliputi :
 - a. Pemeliharaan bangunan konstruksi;
 - b. Pemeliharaan instalasi kelistrikan;
 - c. Pembersihan komponen dari debu dan/atau kotoran;
 - d. Pengecekan dan perbaikan kerusakan;
 - e. Pengecekan komponen catu daya;
 - f. Menghilangkan benda disekitar alat penerangan jalan yang dapat menghalangi dan/atau mengurangi intensitas pencahayaan.
- (2) Dalam penanganan kerusakan KWH Meter dilakukan pemeliharaan dengan berkoordinasi dengan PLN.
- (3) Pemeliharaan alat penerangan jalan pada jalan kabupaten dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pemeliharaan alat penerangan jalan pada taman dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Pemeliharaan alat penerangan jalandi daerah pada jalan nasional dan jalan provinsi, Dinas berkordinasi dengan kementerian dan pemerintah provinsi yang membidangi urusan bidang perhubungan.

Bagian Kedua

Penggantian dan Penghapusan

Pasal 26

- (1) Pengantian dan penghapusan alat penerangan jalan ditentukan berdasarkan :
 - a. Umur teknis;
 - b. Kondisi fisik;
 - c. Adanya pengembangan atau perubahan geometri jaringan jalan;
 - d. Kebijakan pengaturan lalu lintas; dan/atau
 - e. Unjuk kerja atau efisiensi.
- (2) Penggantian alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terdapat teknologi baru yang unggul.

Pasal 27

- (1) Umur teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dibedakan berdasarkan kemampuan daya tahan masing – masing komponen paling singkat yaitu :
 - a. Tiang lampu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Panel surya 15 (lima belas) tahun;
 - c. Baterai 3 (tiga) tahun;
 - d. Lampu led 36.000 (tiga puluh enam ribu) jam operasi;
 - e. Rumah lampu 5 (lima) tahun.
- (2) Kondisi fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kerusakan; dan
 - b. Kehilangan.
- (3) Perusahaan pengembangan atau perubahan geometri jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf c meliputi:
 - c. Perubahan geometri lebar jalan;
 - d. Adanya pembangunan jaringan jalan baru dan memotong jaringan jalan lama;
 - e. Penghapusan jaringan jalan.
- (4) Kebijakan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf d dilakukan apabila terjadi pengaturan lalu lintas oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Unjuk kerja atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf e berupa tingginya konsumsi daya listrik.
- (6) Teknologi baru yang lebih unggul sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) berupa teknologi yang memiliki kelebihan dari segi efisiensi, umur pakai, kekuatan dan/atau komponen biaya.

BAB VI

METERISASI ALAT PENERANGAN JALAN

Pasal 28

Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian aliran listrik APJ, Pemerintahan Daerah bekerjasama dengan PLN melakukan meterisasi secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan anggaran.

Pasal 29

- (1) Pemda dan PLN secara bersama-sama melakukan pendataan dan penataan tagihan APJ abodemen.
- (2) Pemda dan PLN secara bersama-sama melakukan rekonsiliasi hasil pendataan lampu APJ abodemen.
- (3) Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara sebagai penghapusan APJ Abodemen yang tumpang tindih dengan KWH meter, dasar tagihan listrik APJ abodemen.

BAB VII

PERAN SERTA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Pasal 30

Pemerintah desa dapat berperan serta dalam penyelenggaraan jalan umum.

Pasal 31

Peran serta pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 meliputi :

- a. Pengadaan alat penerangan jalan di jalan desa;
- b. Pemeliharaan alat penerangan jalan di jalan desa;
- c. Bersama – sama menjaga aset terhadap keamanan alat penerangan jalan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, pemerintah desa berkoordinasi dengan Dinas.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan alat penerangan jalan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari :
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pembiayaan pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan di kawasan perumahan baru oleh Perusahaan Pengembang dibebankan pada Perusahaan Pengembang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal
BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR

Menyetujui
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum

Heni Susila Wardoyo